



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/7111/Kab/V/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 07/PK.01-BA/7111/Kab/V/2021 tentang Rapat Pleno Rutin tertanggal 7 Mei 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
  3. Tim Agen Perubahan;
  4. Tim Manajemen Perubahan;
  5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Tim Penguatan Kelembagaan;
  7. Tim Penguatan Tata Laksana;
  8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
  9. Tim Penguatan Pengawasan;
  10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
  11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 7 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan



Suryani Bahende

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN  
NOMOR 03/HK.03.1-Kpt/7111/Kab/IV/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
SELATAN TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>TIM PENGARAH.</b>				
1.	Stanly E. Kakunsi	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Fijey Bumulo	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Hirsan Mohamad	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Topan Bolilio	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b>TIM PELAKSANA.</b>				

6.	Rifton A.J Tulangow	Sekretaris Kabupaten/ Kota	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;</li> <li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</li> <li>- Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.</li> </ul>
7.	Greis Winda Tamba	Kepala Sub Bagian	Wakil Ketua	
8.	Fahmiddin Manoso	Kepala Sub Bagian	Sekretaris	
<b>TIM AGEN PERUBAHAN.</b>				
9.	Roslina Masagu	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> </ul>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

<b>TIM AGEN PERUBAHAN.</b>				
10.	Greis Winda Tamba	Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
11.	Suriany Bahende	Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
12.	Greis Winda Tamba	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
13.	Muhammad Wisdariansyah Anzar	Pelaksana	Anggota	
14.	Muhammad Yusran	Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.

<b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.</b>				
15.	Suriany Bahende	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan  - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
16.	Didi Muslim Sekutu	Pelaksana	Anggota	
17.	Azwar Hamid	Pelaksana	Anggota	
<b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.</b>				
18.	Greis Winda Tamba	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
19.	Muhammad Wisdariansyah Anzar	Pelaksana	Anggota	
20.	Muhammad Yusran	Pelaksana	Anggota	
<b>IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.</b>				
21.	Fahmiddin Manoso	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan
22.	Isnaeni Khasanah Putri	Pelaksana	Anggota	

23.	Cut Asri Elisa	Pelaksana	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
-----	----------------	-----------	---------	--

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.</b>				
24.	Fahmiddin Manoso	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;</li> <li>- Membangun sistem &amp; proses pendidikan &amp; pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan &amp; pelayanan</li> </ul>
25.	Cut Asri Elisa	Pelaksana	Anggota	
26.	Didi Muslim Sekutu	Pelaksana	Anggota	
27.	Heldi Gaib	Pelaksana	Anggota	

				publik di Satuan Kerja.
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.</b>				
28.	Suriany Bahende	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.</li> </ul>
29.	Didi Muslim Sekutu	Pelaksana	Anggota	
30.	Azwar Hamid	Pelaksana	Anggota	
<b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.</b>				
31.	Roslina Masagu	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)</li> </ul>
32.	Muhammad Amin Muhadi	Pelaksana	Anggota	
33.	Muhammad Yusran	Pelaksana	Anggota	

				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
<b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.</b>				
34.	Greis Winda Tamba	Kepala Sub Bagian	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
35.	Suriyani Bahende	Kepala Sub Bagian	Anggota	
36.	Fahmiddin Manoso	Kepala Sub Bagian	Anggota	
37.	Didi Muslim Sekutu	Pelaksana	Anggota	
38.	Azwar Hamid	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 7 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Pengawasan

  
Suryani Bahende